

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR 1/TI.01.00/K.JI-10/01/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang** :
- a. dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lumajang, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

57); Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026 dengan Nomor SP DIPA – 115.01.2.686158/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. a. Pembina PPID:
 - b. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - d. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - e. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID:
 - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID:
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan;

- e. Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - f. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - g. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - h. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum ;
 - i. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - j. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - k. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi:
- a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
 - g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026 dengan Nomor SP DIPA – 115.01.2.686158/2026;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Lumajang

Pada tanggal : 6 Januari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang,



Lutfiati S.Pd

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta; dan
4. Yang bersangkutan.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Struktur PPID
1	Lutfiati, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang	Pembina PPID
2	Moch. Farhan, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang	Tim Pertimbangan PPID
3	Siti Mudawiyah, SE., MM.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang	Tim Pertimbangan PPID
4	Muhammad Syarifudin Lubis, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang	Tim Pertimbangan PPID
5	Radheteryan Firdiansyah, S.Pd., MM.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang	Tim Pertimbangan PPID
6	Prajna Eka Puspitasari, SE	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Lumajang	Atasan PPID
7	AZ Mashuri, SH	PPK Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang	PPID
8	Didin Cris Setyowati, S.Pd	Staf Bagian Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
9	Nurhadi Irawan, SE	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
10	Nindhy Afriskha Indraswari, S.Sos	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
11	Laylatul Munawaroh, S.I.Kom	Staf Divisi Kehumasan	Petugas Pelayanan Informasi
12	Riqza Anggre Meiniar Basuki, S.I.Pust	Staf Divisi Kehumasan	Petugas Pelayanan Informasi
12	Dini Retno Dwi Pristianti, S. AP	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
13	Muhammad Fais, SH	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
14	Mila Riskiawati, SH., MH	Staf Divisi Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
15	Zakaria Hafisuddin, SE	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
16	Martha Kunang Sukmandri, A.Md	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat	Petugas Pelayanan Informasi
17	Novita Dwi Lestari	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat	Petugas Pelayanan Informasi

Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang,



Lutfiati S.Pd